



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 246 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2015
TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOKASI
BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN
UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 telah diatur mengenai pembubaran dan masa transisi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan Dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa dikarenakan sampai saat ini proses pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 tentang Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Perdagangan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 tentang Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 tentang Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.
 - (2) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyelesaian seluruh kewajiban serta tanggung jawab terhadap :
 - a. keuangan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. aset dan dokumen; dan
 - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
 - (3) Seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kepala Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kepala Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini :

1. Seluruh frasa "Masa Transisi" selanjutnya dibaca pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72180

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Rahayu
SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003